



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan SAL;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp1.016.730.018.530,11
b. belanja dan transfer	<u>Rp1.027.346.165.581,47</u>
surplus/defisit	(Rp10.616.147.051,36)
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp62.732.754.872,84
- pengeluaran	<u>Rp0,00</u>
pembiayaan netto	Rp62.732.754.872,84

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp16.150.895.586,89 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.032.880.914.117,00
 2. realisasi pendapatan Rp1.016.730.018.530,11
 selisih Lebih/kurang Rp16.150.895.586,89
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp68.261.742.672,37 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja setelah perubahan Rp1.095.607.908.253,84
 2. realisasi belanja Rp1.027.346.165.581,47
 selisih Lebih/kurang Rp68.261.742.672,37
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp52.110.847.085,48) dengan rincian sebagai berikut :
1. surplus/(defisit) anggaran (Rp62.726.994.136,84)
 2. surplus/(defisit) realisasi (Rp10.616.147.051,36)
 selisih lebih/kurang (Rp52.110.847.085,48)
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.767.736,97 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan	
Setelah perubahan	Rp62.726.994.136,84
2. realisasi penerimaan pembiayaan	<u>Rp62.732.754.872,84</u>
selisih lebih/kurang	Rp5.760.736,00
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
2. realisasi pengeluaran pembiayaan	<u>Rp0,00</u>
selisih lebih/kurang	Rp0,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan <i>netto</i> sejumlah Rp5.760.736,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pembiayaan <i>netto</i> setelah perubahan	Rp62.726.994.136,84
2. realisasi pembiayaan <i>netto</i>	<u>Rp62.732.754.872,84</u>
selisih lebih/kurang	Rp5.760.736,00

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 62.726.994.136,84
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp 62.726.994.136,84</u>
total (a-b)	Rp0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp 52.116.607.821,48</u>
total SILPA/SIKPA	Rp52.116.607.821,48
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
e. lain-lain	<u>Rp0,00</u>
f. saldo anggaran lebih akhir {(a-b)+c+d+e}	Rp52.116.607.821,48

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. pos operasi:

- pendapatan	Rp 946.394.750.469,38
- beban	<u>Rp 959.595.354.774,53</u>
surplus/defisit dari operasi	(Rp 13.200.604.305,15)
b. surplus/defisit dari keg. non operasional	
- surplus dari kegiatan Non operasional lainnya	Rp 15.226.376,25
- defisit dari kegiatan non operasional lainnya	<u>Rp 5.572.670.204,00</u>
jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp 5.557.443.827,75)
c. surplus/defisit sebelum pos luar biasa (a+b)	(Rp 18.758.048.132,90)
d. pos luar biasa	
- pendapatan luar biasa	Rp0,00
- beban luar biasa	<u>Rp 5.068.861.382,00</u>
jumlah pos luar biasa	(Rp5.068.861.382,00)
e. surplus/defisit LO (c+d)	(Rp23.826.909.514,90)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. ekuitas Awal	Rp1.743.711.459.936,73
b. surplus/defisit-LO	(Rp23.826.909.514,90)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:	(Rp8.412.159.187,96)
ekuitas akhir	Rp1.711.472.391.233,87

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah asset	Rp1.726.555.272.702,32
b. jumlah kewajiban	Rp15.082.881.468,45
c. jumlah ekuitas	Rp1.711.472.391.233,87

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. saldo kas 1 januari 2020	Rp 63.291.101.741,65
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 122.558.403.862,14
c. arus kas bersih dari aktivitas Investasi	(Rp 133.176.502.913,50)
d. arus kas bersih dari aktivitas Dana	Rp 7.712.736,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran	Rp20.836.022,00
f. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp 220.303.123,00
g. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran dan FKTP (Puskesmas)	Rp 21.565.795,83
h. saldo kas akhir per 31 desember tahun 2020	Rp 52.379.068.938,24

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
 - lampiran 1.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - lampiran 1.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- lampiran 1.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran 1.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan SAL;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : N e r a c a;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas; Dan
- g. lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya

- t. lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Sesuai Lampiran) V.33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 01-08-2021


BUPATI DOMPU,



KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 04-08-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. MOH. SYAIUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 01